

SOP Pemanggilan Para Pihak



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANGGILAN PARA PIHAK**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/10
TGL. PEMBUATAN	:	27 September 2019
TGL. REVISI	:	2 Januari 2020
TGL. EFEKTIF	:	2 Januari 2020

Disetujui Oleh,



Muslich S. Ag., M.H. Ketua Pengadilan Agama Penajam

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA PENAJAM
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PENAJAM*



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA PENAJAM**
Jl. Provinsi KM.8 Komplek Islamic
Center, Kelurahan Nipah-Nipah,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam
Paser Utara Telp. (0542) 8541119
Homepage : www.pa-penajam.go.id
Email : pa-penajam@pta-samarinda.net


Nomor SOP	SOP/AP/10
Tanggal Pembuatan	27 September 2019
Tanggal Revisi	2 Januari 2020
Tanggal Efektif	2 Januari 2020
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Penajam

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK


Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 R.Bg pasal 145, 718,190 	<ol style="list-style-type: none"> S.1 Syariah/Hukum S.2 Hukum
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :
	Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilakukan pemanggilan kepada para pihak	

NO	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		JS/JSP	Pihak	Panitera	Lurah/ Pemda/ Konsulat	Majelis Hakim	Kas ir	Peralata n	Waktu	Output
1	Atas perintah majelis, Jurusita/JSP melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut								10 Menit	Terselenggara penyampaian panggilan sidang
2	Jika para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa								10 Menit	-



6	<p>Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan.</p>								5 Menit	-
7	<p>Jika tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilan nya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman panggilan agama/ mahkamah syar'iyah. (Pasal 390 ayat (3) HIR/718 ayat (3) RBg).</p>								15 Menit	Terselenggaraanya panggilan melalui massa media
8	<p>Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui kepada desa/lurah (Pasal 390 ayat 2 HIR/RBg 718 ayat (2) RBg.,</p>								1 hari sebelum persidangan	-

9	<p>Pemanggilan dalam perkara perkawinan, yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), dilaksanakan:</p> <p>a) Melalui satu beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh ketua pengadilan agama/mahkamah syariah.</p> <p>b) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggat waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggat waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.</p>												
10	<p>Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada diluar negeri harus dikirim melalui kementerian luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler dengan tembusan disampaikan</p>												<p>Terselenggaraanya panggilan melalui konsulat jendral Departemen Luar Negeri</p>

	kepada kedutaan besar Indonesia di negara yang bersangkutan.								
11	Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 24) tidak perlu dilampiri surat panggilan, permohonan tersebut dibuat sendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) itu tidak kembali atau dikembalikan oleh direktorat jenderal dan konsuler, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor : 055/75/91//UMTU/Pdt. G/1991 tanggal 11 Mei 1991).							10 Menit	-
12	Tenggat waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka 24) dan 25) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.							10 Menit	-

13	Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap.			5				5 Menit	-
14	Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan.			5			komputer	5 Menit	-
15	PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir.								-
16	PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II.								-
17	PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/JSP beserta 1 ekslar surat gugatan/Permohonan.							5 Menit	-
18	Jurusita/JSP membuat surat/relas panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan.						komputer	5 Menit	-
19	Jurusita / JSP meminta biaya pemanggilan dengan menyerahkan relas pemanggilan.							5 Menit	Terselenggaraanya pembayaran biaya panggilan



*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA PENAJAM
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PENAJAM*